



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR *19* TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK RUJUKAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap Warga Negara, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh pemenuhan akan kesehatan secara optimal, dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduknya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015, serta berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Rujukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK RUJUKAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
5. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke puskesmas dan atau pelayanan rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit yang lebih mampu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Jasa pelayanan adalah jasa / imbalan yang diterima oleh petugas medis, para medis, dan non medis atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Klaim adalah pengajuan biaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada yang bertanggung.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
10. Badan...

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Rujukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk meningkatkan pelayanan rujukan dalam rangka menangani masalah kesehatan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atau ke Puskesmas yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya.
- (2) Tujuan diselenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Rujukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk meningkatkan kemampuan puskesmas dalam rangka menangani rujukan kasus resiko tinggi dan gawat darurat yang terkait dengan masalah kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP, PESERTA, DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Jaminan Kesehatan Nasional meliputi pelayanan Rujukan antar fasilitas kesehatan.
- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari Puskesmas ke Rumah Sakit, atau dari Puskesmas ke Puskesmas yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya.

Pasal 4

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah seluruh masyarakat miskin yang terdaftar pada BPJS, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan peserta mandiri di wilayah Kabupaten Sintang sesuai dengan kuota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan pelayanan rujukan dengan menunjukkan kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat atau terdaftar dalam daftar peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Peserta gelandangan, pengemis, anak/ orang terlantar dan masyarakat miskin penghuni panti sosial mendapatkan pelayanan rujukan dengan menunjukkan surat rekomendasi dinas /instansi setempat.
- (3) Masyarakat miskin korban bencana paska tanggap darurat mendapatkan pelayanan rujukan, berdasarkan daftar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Rujukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rujukan adalah jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan dan Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada sopir/motoris dan pendamping medis/paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan.
- (4) Besaran tarif retribusi jasa pelayanan kesehatan Rujukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TARIF AMBULANS/RUJUKAN PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Retribusi yang diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan peruntukannya adalah sebagai berikut:
- a. Jasa sarana (pergi) wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar:
 - 1) Kendaraan beroda 4 (empat) dengan jarak 0 s/d 10 km sebesar Rp.15.000,00 dan > 10 km sebesar Rp.1000,00/km;
 - 2) Kendaraan sungai (maksimal 40 HP) dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam sebesar Rp.25.000,00 dan > 1 jam sebesar Rp.400,00/menit.
 - b. Jasa pelayanan sopir/motoris (Pergi) wajib disetorkan ke kas daerah sebesar:
 - 1) Kendaraan beroda 4 (empat) dengan jarak 0 s/d 10 km sebesar Rp.15.000,00 dan > 10 km sebesar Rp.400,00/km;
 - 2) Kendaraan sungai (maksimal 40 HP) dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam sebesar Rp.20.000,00 dan > 1 jam sebesar Rp.200,00/menit.
 - c. Jasa pelayanan pendamping medis/paramedis (Pergi) wajib disetorkan ke kas daerah sebesar:
 - 1) Kendaraan beroda 4 (empat) dengan jarak 0 s/d 10 km sebesar Rp.20.000,00 dan > 10 km sebesar Rp.500,00/km;
 - 2) Kendaraan sungai (maksimal 40 HP) dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam sebesar Rp.25.000,00 dan > 1 jam sebesar Rp.300,00/menit.
- (2) Pemanfaatan dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibagikan kepada sopir/motoris dan pendamping medis/paramedis berdasarkan tarif ambulans/rujukan Puskesmas.

BAB VIII
MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 9

Mekanisme penyaluran dana kepada PPK atau Puskesmas untuk kegiatan pelayanan kesehatan rujukan, dengan menggunakan sistem klaim melalui BPJS.

Pasal 10

Puskesmas mengajukan klaim rujukan kepada BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, secara retrospektif sesuai dengan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 11

Pengajuan klaim biaya transportasi rujukan Jaminan Kesehatan Nasional dari PPK ke Rumah Sakit Kabupaten, dilengkapi dengan bukti sebagai berikut:

- a. surat Tugas dari Puskesmas, dengan paraf dari pihak rumah sakit;
- b. surat rujukan;
- c. bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) atau bukti yang sah sewa kendaraan;
- d. fotokopi Kartu BPJS pasien yang dirujuk.

Bagian Kedua
Waktu Pelayanan

Pasal 12

Waktu pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap jenjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pelayanan rujukan berlaku 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Rujukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal *26 Februari* 2015

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal *26 Februari* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 19

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 19 Tahun 2015
 TANGGAL : 26 Februari 2015
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 UNTUK RUJUKAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

A. TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERODA 4 (EMPAT)

NO	PUSKESMAS	JARAK TEMPUH (KM)	JASA SARANA (Rp)	SOPIR/MOTORIS (Rp)	PENDAMPING MEDIS/PARAMEDIS (Rp)	JARAK ATAU WAKTU TEMPUH/LITER BBM PERGI-PULANG
		JALUR DARAT	pergi RODA 4	pergi RODA 4	pergi RODA 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	PANDAN	13	18.000	16.200	21.500	6,0
2	TEMPUNAK	14,5	19.500	16.800	22.250	6,5
3	JELIMPAU	100	105.000	51.000	65.000	44,4
4	KEBONG	20	25.000	19.000	25.000	9,0
5	NANGA LEBANG	55	60.000	33.000	42.500	24,5
6	DEDAI	25	30.000	21.000	27.500	11,0
7	EMPARU	47	52.000	29.800	38.500	21,0
8	SEPAUK	54,5	59.500	32.800	42.250	24,5
9	NANGA MAU	124	129.000	60.600	77.000	55,0
10	TEBIDAH	163	168.000	76.200	96.500	72,5
11	MENSIKU	23	28.000	20.200	26.500	10,0
12	KETUNGAU	87	92.000	45.800	58.500	39,0
13	SERANGAS	75	80.000	41.000	52.500	33,5
14	MERAKAI	108	113.000	54.200	69.000	48,0
15	SENANING	186	191.000	85.400	108.000	83,0
16	SERAWAI	247	252.000	109.800	138.500	110,0
17	AMBALAU					
18	SENANING-SANGGAU	235	240.000	105.000	132.500	105,0
19	SENANING-PONTIANAK	397	402.000	169.800	213.500	177,0

B. TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MENGGUNAKAN KENDARAAN SUNGAI (MAKSIMAL 40 HP)

NO	JENIS KENDARAAN	JARAK DAN WAKTU TEMPUH	KOMPONEN TARIF AMBULANS/RUJUKAN			JARAK ATAU WAKTU TEMPUH/LITER BBM PERGI-PULANG
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
				Pergi	SOPIR/MOTORIS (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	KENDARAAN SUNGAI	0 s/d 1 jam	25.000	20.000	25.000	1 lt : 6 menit
	MAKSIMAL 40 HP	> 1 jam	400/menit	200/ menit	300/ menit	1 lt : 6 menit

BUPATI SINTANG,


 MILTON CROSBY